

## KUNJUNGI PENGUNGI BANJIR DI PEKALONGAN, PJ GUBERNUR JATENG SERAHKAN BANTUAN RP276,7 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241126-WA0032-2048x1366.jpg>

### **Isi Berita:**

PEKALONGAN – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menjenguk ratusan orang korban banjir di Kota Pekalongan, Selasa (26/11/2024). Warga Kelurahan Pasirkraton Kramat, Kota Pekalongan tersebut, harus mengungsi di aula eks kantor Kelurahan Kramatsari, seusai rumahnya terendam banjir, akibat jebolnya tanggul Sungai Meduri Bremsi, Desa Jeruksari, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (23/11/2024) lalu.

Ketika dikunjungi Nana, kesehatan para pengungsi dalam kondisi baik, karena setiap hari dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan.

“Kami akan terus pantau perkembangan kesehatan masyarakat yang mengungsi,” ujar Nana, di sela kunjungan.

Di dekat lokasi pengungsian, selain didirikan dapur umum, juga disediakan posko kesehatan, sehingga bisa terus memantau kesehatan warga.

Nana menjelaskan, ketinggian air yang merendam 1.307 rumah warga di Kelurahan Pasirkraton Kramat awalnya sekitar satu meter. Namun, hingga Selasa (26/11/2024), genangan air sudah mulai surut.

Saat ini, tanggul yang jebol sudah berhasil ditambal, sambil menunggu penanganan permanen. Pihaknya sudah mengecek langsung kondisi tanggul yang ditambal, dan penanganan permanen tetap akan dilakukan.

“Langkah yang kami lakukan sekarang adalah menyedot air yang ada di sekitar lokasi terdampak, kita kembalikan ke sungai,” beber Nana.

Pada kesempatan itu, Pj gubernur juga menyerahkan bantuan senilai total Rp276.728.600 kepada warga korban banjir. Rinciannya, dari Dinas Sosial Provinsi Jateng berupa sembako dan bahan pokok senilai Rp80.754.300, bantuan dari APBD Pemprov Jateng berupa sembako dan bahan pokok senilai Rp11.564.000.

Kemudian dari Dewan Pengurus Korpri Jateng berupa sembako senilai Rp22.700.000, Dinas Ketahanan Pangan berupa beras senilai Rp 92.520.000, dan bantuan dari Kementerian Sosial berupa bahan makanan pokok dan peralatan rumah tangga senilai Rp69.190.300.

Bantuan juga diberikan kepada masyarakat terdampak banjir di empat desa di Kabupaten Pekalongan, yakni Desa Jeruksari, Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjampo. Di daerah tersebut, jumlah warga yang terdampak sebanyak 3.813 jiwa. Namun, banjir di kawasan tersebut lekas surut, sehingga jumlah pengungsinya tidak banyak.

Adapun terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024 yang terendam banjir, langsung dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman.

Di Kelurahan Pasirkraton Kramat, Kota Pekalongan, terdapat tujuh TPS yang terdampak banjir, meliputi TPS 006 dan TPS 012 (akses terendam banjir), TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, dan TPS 011 (tempat dan akses terendam banjir).

Sementara di Kabupaten Pekalongan, terdapat empat TPS yang terdampak banjir, meliputi TPS 009 Desa Jeruksari (semula di halaman rumah warga, bergeser di Gedung TPQ dalam wilayah RW yang sama), TPS 003 dan 004 Desa Tegaldowo Timur (semula di halaman rumah warga, bergeser di SDN Tegaldowo) serta TPS 006 Desa Karangjampo Timur-Dampyak (semula di lapangan Badminton bergeser di Gedung TPQ. (Humas Jateng)\*ul

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/kunjungi-pengungsi-banjir-di-pekalongan-pj-gubernur-jateng-serahkan-bantuan-rp2767-juta/>, “Kunjungi Pengungsi Banjir di Pekalongan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Rp276,7 Juta”, tanggal 27 November 2024.
2. <https://www.kebumenekspress.com/2024/11/kunjungi-pengungsi-dampak-banjir-nana.html>, “Kunjungi Pengungsi Dampak Banjir, Nana Sudjana Serahkan Bantuan Rp276,7 Juta”, tanggal 27 November 2024.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/88634/kunjungi-pengungsi-dampak-banjir-di-kota-pekalongan-nana-sudjana-serahkan-bantuan-rp2767-juta>, “Kunjungi

Pengungsi Dampak Banjir di Kota Pekalongan, Nana Sudjana Serahkan Bantuan Rp276,7 Juta”, tanggal 27 November 2024.

**Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid